

Nomor : 0006 /PM.00.02/K.SN-05/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

8 Januari 2023

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

- B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Enrekang pada kegiatan verifikasi administrasi tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau:**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang memastikan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) fungsinya berjalan dengan baik.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang memastikan kegiatan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/yang diatur.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang memastikan memberikan pelayanan informasi yang baik dan benar kepada seluruh bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terkait penggunaan dan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD.
5. Komisi Pemilihan Umum agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh aturan dalam hal proses Verifikasi Administrasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024
6. Agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi agar senantiasa Taat dan Patuh Pada Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.